

Perbandingan Hukum Proses Pelaksanaan Sidang Permohonan Poligami Antara Indonesia Dengan Malaysia

Nur Mulia Isnai Angraini¹, Ananta Fitri Handayani², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: Sayaranii08@gmail.com¹, anantaafitrihandayani@gmail.com², Lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 13 Juni 2025

Revised: 03 Agustus 2025

Accepted: 14 Agustus 2025

Keywords: Poligami, Hukum Perdata Internasional, Perbandingan Hukum.

Abstract: Poligami adalah topik yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan dalam komunitas Muslim modern, dengan beragam perspektif dan penafsiran yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, praktik poligami tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga diatur melalui ketentuan hukum yang khusus. Artikel ini membahas pengaturan poligami dalam perspektif Hukum Perdata Internasional dengan fokus pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, yang mensyaratkan izin pengadilan serta persetujuan tertulis dari istri pertama. Sementara di Malaysia, meskipun juga mewajibkan izin dari Mahkamah Syariah, penerapan syarat-syarat tersebut bervariasi antar negeri, dan dalam beberapa wilayah tidak mensyaratkan izin istri pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum syariah yang serupa, implementasi dan kebijakan negara terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yang merupakan akad yang kokoh atau *mitsaqan*

ghalidhan, yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah.¹

Menurut Abdullah, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani "polygamie," di mana *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki. Dengan demikian, poligami diartikan sebagai kondisi di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu ikatan pernikahan. Artinya, seorang suami bisa saja memiliki dua istri atau lebih secara bersamaan.

Poligami dalam Islam diperbolehkan (*mubah*), selama tidak ada kekhawatiran bahwa para istri akan mengalami ketidakadilan atau penganiayaan. Namun, jika terdapat kekhawatiran akan munculnya perlakuan yang tidak adil atau potensi melakukan dosa akibat hal tersebut, maka disarankan untuk menikah dengan satu istri saja demi menghindari kemungkinan dosa tersebut.²

Poligami adalah topik yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan dalam komunitas Muslim modern, dengan beragam perspektif dan penafsiran yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, praktik poligami tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga diatur melalui ketentuan hukum yang khusus.

Di satu pihak, poligami sering ditolak dengan berbagai alasan, baik yang bersifat normatif, psikologis, maupun karena dianggap tidak adil terhadap gender. Namun di pihak lain, poligami justru didukung oleh sebagian kalangan karena diyakini memiliki dasar normatif yang kuat dan dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah perselingkuhan dan prostitusi.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seorang suami dapat menikah lagi (berpoligami) apabila hal tersebut disetujui oleh semua pihak yang terkait dan telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Dasar pertimbangan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Istri tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
- b. Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.³

Aspek kehidupan manusia yang sangat beragam dan berkembang dengan cepat menuntut adanya aturan yang mampu menyelaraskan berbagai bidang, baik dalam ranah privat maupun publik. Salah satu contohnya adalah terkait masalah poligami. Jika permasalahan ini hanya melibatkan pihak-pihak dalam satu wilayah atau negara saja, maka penyelesaiannya relatif tidak terlalu kompleks. Namun, situasi menjadi jauh lebih rumit ketika melibatkan beberapa pihak dari lintas negara, terutama dalam konteks perkawinan campuran dan poligami. Oleh karena itu, hukum harus mampu beradaptasi secara dinamis dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bersifat responsif dan progresif, sehingga pada akhirnya dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif.⁴

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, kasus perkawinan campuran yang melibatkan pihak-pihak dengan kewarganegaraan berbeda, termasuk pelaksanaan perkawinan poligami secara diam-diam, diatur berdasarkan beberapa asas hukum utama. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 1). *Lex Loci Celebrationis*: Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk mengatur keabsahan suatu perkawinan adalah hukum tempat perkawinan tersebut

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 43.

² Syaltut Mahmud. *Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. (Mesir: Dar al-Qalam, 2007)

³ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

⁴ Komariah. *"Hukum Perdata Edisi Revisi"*. (Malang: UMM Press), 2010.

dilangsungkan (tempat perayaan perkawinan). Dengan kata lain, keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum negara di mana upacara pernikahan dilakukan. Asas ini memberikan kepastian hukum bahwa jika perkawinan sah menurut hukum tempat pernikahan, maka biasanya akan diakui di negara lain meskipun hukum negara lain berbeda. 2). *Joint Nationality*: Asas ini mengacu pada hukum di mana pasangan suami-istri menjadi warga negara bersama setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, status hukum perkawinan dan akibat hukumnya dapat mengikuti hukum negara kewarganegaraan bersama tersebut. 3). *Joint Residence (Habitual Residence)*: Asas ini mengacu pada hukum tempat pasangan suami-istri berdomisili tetap setelah perkawinan. Hukum negara tempat pasangan tinggal bersama secara permanen dapat menjadi dasar penyelesaian perkara hukum terkait perkawinan campuran, termasuk perceraian atau hak-hak lain yang timbul dari perkawinan itu. 5). *Lex Fori*: Asas ini berarti hukum yang berlaku adalah hukum tempat diajukannya suatu perkara, misalnya perceraian. Jika gugatan perceraian diajukan di suatu negara, maka hukum negara tersebut yang akan digunakan untuk memutuskan perkara tersebut, meskipun perkawinan dilangsungkan di negara lain.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan masyarakat secara umum, dan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan poligami dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Topik ini masih tergolong kurang dikenal di masyarakat luas. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Poligami Di Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Poligami Di Indonesia Dengan Negara Islam Lain?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang terkait dengan praktik poligami dalam konteks Hukum Perdata Internasional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pengaturan poligami diterapkan di Indonesia dan Malaysia serta untuk membandingkan substansi hukum di kedua negara.

Dalam kerangka ini, pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) juga digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum poligami antara Indonesia yang menggunakan sistem hukum nasional yang seragam dan Malaysia yang memiliki sistem hukum syariah yang bervariasi antar negeri.

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah terkait, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Enakmen (Undang-Undang Malaysia) dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas isu poligami dari perspektif hukum.
- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung

⁵ Sagita Nova, dkk, "Klasifikasi Hukum Benda Dan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Hukum Benda", *Jurnal Hukum Reusam*, Vol. 11, No. 1 (2023).

pemahaman konsep dan terminologi.

Analisis dilakukan secara sistematis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan membandingkannya untuk menarik kesimpulan atas kebijakan hukum masing-masing negara dalam mengatur poligami, baik dari aspek formil maupun materiil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan poligami di Indonesia

Ketentuan mengenai poligami di Indonesia secara tidak langsung diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan dari PP No. 10 Tahun 1983. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga turut memuat aturan mengenai poligami.

Izin untuk melakukan poligami hanya dapat diberikan apabila terpenuhi paling sedikit satu dari syarat alternatif serta seluruh syarat kumulatif. Syarat-syarat alternatif ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, meliputi: (a) istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; (b) istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak bisa memberikan keturunan.⁶

Terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: (a) adanya persetujuan tertulis dari istri-istri yang bersangkutan; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka; serta (c) adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap para istri dan anak-anaknya.⁷ Selain itu, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan: “bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu diwajibkan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”.

Selanjutnya, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana menjelaskan secara lebih rinci bahwa: Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal berikut:

- a. Apakah terdapat alasan yang sah yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi, yaitu:
 - Istri tidak mampu menjalankan perannya atau kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Istri mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Istri tidak mampu memberikan keturunan.
- b. Baik persetujuan istri diberikan secara lisan maupun tertulis, jika bentuknya adalah persetujuan lisan, maka persetujuan tersebut harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja; atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- d. Adanya atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri

⁶ Ahmad Tholib Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013, hlm. 219.

⁷ *Ibid.*

dan anak-anak mereka, yang dinyatakan melalui pernyataan atau janji suami dalam bentuk yang telah ditentukan.

Didalam Peraturan Pelaksana ditegaskan mengenai pemeriksaan dan pemberian izin bagi pemohon seperti yang dijelaskan dalam pasal 42 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:⁸

Pasal 42

1). Dalam proses pemeriksaan terkait hal-hal yang diatur dalam Pasal 40 dan 41, Pengadilan

wajib memanggil dan mendengarkan keterangan dari istri yang bersangkutan.

2). Proses pemeriksaan oleh Hakim harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan beserta seluruh lampiran yang menyertainya.

Pasal 43

Jika pengadilan menilai bahwa terdapat alasan yang cukup dari pihak pemohon untuk memiliki lebih dari satu istri, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan berupa izin bagi pemohon tersebut untuk beristri lebih dari satu.

Pasal 44

Pegawai Pencatat tidak diperbolehkan mencatatkan perkawinan seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri tanpa adanya izin dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Oleh karena itu, jika tidak ada izin dari Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbandingan Poligami Di Indonesia Dengan Negara Islam Lain

Mayoritas negara Islam di dunia mengizinkan praktik poligami, namun dengan penerapan syarat-syarat yang lebih ketat, seperti yang berlaku di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di negara-negara tetangga, seperti negara Malaysia.

Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut :⁹

1. Suami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Harus ada persetujuan dari istri atau para istrinya. Namun, persetujuan ini tidak diperlukan apabila:
 - a. Istri atau para istrinya tidak dapat dimintai persetujuan dan tidak bisa dilibatkan dalam perjanjian,
 - b. Istri tidak diketahui keberadaannya selama setidaknya dua tahun, atau
 - c. Terdapat alasan-alasan lain yang dianggap layak oleh hakim.
 - Suami harus dapat membuktikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
 - Suami juga harus memberikan jaminan bahwa ia akan bersikap adil terhadap semua istri dan anak-anaknya.
2. Pengadilan hanya akan memberikan izin untuk berpoligami apabila:

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaacef9/>

- Istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri,
- Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau
- Istri tidak mampu memberikan keturunan.

Sedangkan di Malaysia Proses permohonan poligami diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam merupakan salah satu perundangan yang masih berkuat kuasa hingga kini. Undang-undang ini digubal melalui kuasa yang diperuntukkan kepada kerajaan negeri dalam hal berkaitan undang-undang Islam, selaras dengan bidang kuasa negeri.

Setelah memperoleh izin untuk berpoligami, seorang pria yang ingin menikah lagi harus menjalani prosedur pernikahan sebagaimana mestinya, dengan menyertakan surat izin poligami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses yang harus ditempuh oleh pria yang ingin berpoligami di Terengganu, Malaysia, tergolong sederhana dan tidak rumit. Untuk yang seterusnya, perihal syaratnya pun terbilang gampang terhadap yang mana seseorang memutuskan berpoligami. kemudian Enakmen dalam undang-undang tersebut menyebutkan dalam Seksyen 22 yang berbunyi: *“Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan lain di mana-mana tempat dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis dari Hakim syarie.”*¹⁰

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara Proses serta syarat poligami menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017. Kesamaan tersebut dapat dikenalpasti melalui ketentuan syarat dan langkah-langkah pelaksanaan poligami itu sendiri, seperti Seorang suami yang berniat untuk berpoligami wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Jika pengadilan menyetujui permohonan tersebut dan memberikan izin poligami, maka pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami tersebut dianggap sah dan diakui secara hukum oleh negara. Sedangkan perbedaannya yaitu salah satu syarat dalam praktik poligami adalah adanya persetujuan dari istri pertama. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami yang ingin berpoligami diwajibkan untuk memperoleh izin dari istri pertamanya. Sementara itu, menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017, izin dari istri pertama tidak menjadi syarat utama, melainkan keputusan berada pada kebijaksanaan hakim pihak berwenang.¹¹

Di seluruh negeri di Malaysia, setiap permohonan untuk melakukan poligami wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Mahkamah Syariah atau Hakim Syariah terlebih dahulu. Perbedaannya terletak pada penerapan sanksi: di sebagian besar wilayah Malaysia, jika poligami dilakukan tanpa izin tersebut, pelaku dapat dikenai denda hingga 3.000 ringgit atau hukuman penjara maksimal dua tahun. Sementara itu, menurut Pasal 19 Undang-Undang Kelantan, terdapat ketentuan tambahan yang menyebutkan bahwa pernikahan tersebut masih dapat didaftarkan berdasarkan enakmen ini, namun dengan konsekuensi denda tidak melebihi 300 ringgit atau kurungan penjara paling lama satu bulan.¹² Di Indonesia, jika perkawinan poligami dilakukan tanpa memperoleh izin dari pengadilan agama, maka pernikahan tersebut tidak bisa didaftarkan secara resmi oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem negara republik dan menerapkan hukum

¹⁰ Seksyen 22, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017.

¹¹ Siti Nor Aisya, dkk. (2022), “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Muqaranah*, Vol. 6, No. 1, 61-68.

¹² Muhibbuthabry. “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern”, *Jurnal Ahkam* Volume 12 Nomor 1, (2017).

perkawinan secara seragam di seluruh wilayahnya, Malaysia memiliki sistem hukum yang bervariasi di setiap negerinya. Hal ini juga berlaku dalam hal permohonan izin poligami. Di beberapa negeri di Malaysia, terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum izin poligami diberikan. Sementara itu, ada pula negeri-negeri lain yang memberlakukan prosedur dan persyaratan poligami yang lebih longgar atau ringan.

Pengaturan Poligami di Malaysia terdapat di Undang-Undang Malaysia akta 303 atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Dan akta ini hanya terpakai bagi wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Seperti yang telah ditegaskan dalam Seksyen 1 Subseksyen (1) Undang-Undang Malaysia Akta 303.

Menurut hukum syarak, syarat mendapatkan keizinan daripada isteri pertama untuk berpoligami tidaklah diwajibkan. Sebelum berlakunya penyelarasan Undang-Undang Keluarga Islam di peringkat negeri, keizinan tersebut bukanlah satu keperluan dalam proses permohonan poligami di negeri-negeri seperti Kedah, Perak, Terengganu dan Kelantan. Isu berkenaan keizinan isteri pertama ini pernah menjadi topik perdebatan hangat, khususnya apabila negeri Perlis melonggarkan syarat-syarat berpoligami, termasuk membenarkan poligami tanpa perlu mendapatkan keizinan daripada isteri pertama.

Meskipun izin isteri pertama bukan merupakan syarat wajib menurut hukum syarak, isu ini dapat diselesaikan melalui ketentuan lain yang tercatat dalam Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga di setiap negeri. Ketentuan ini menetapkan bahwa mahkamah harus memanggil pemohon serta isteri atau isteri-isteri yang ada untuk hadir dan memberikan keterangan secara tertutup mengenai perkahwinan yang dirancang, apabila permohonan untuk berpoligami diajukan. Secara tidak langsung, permohonan suami masih bergantung pada pandangan isteri dalam menentukan kelayakan pemohon untuk berpoligami atau sebaliknya.¹³

KESIMPULAN

Pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia sama-sama memperbolehkan praktik poligami, namun dengan syarat dan prosedur hukum yang ketat. Di Indonesia, izin dari isteri pertama merupakan syarat mutlak, sedangkan di Malaysia, khususnya di beberapa negeri seperti Terengganu dan Perlis, izin isteri bukan syarat wajib, tetapi keputusan akhir tetap berada pada kebijaksanaan hakim syaria. Di kedua negara, poligami hanya sah jika mendapat izin dari pengadilan agama atau mahkamah syaria, dan pelanggaran terhadap prosedur ini dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Perbedaan mendasar terletak pada sistem hukum: Indonesia menggunakan sistem hukum nasional yang seragam, sedangkan Malaysia menerapkan sistem hukum yang bervariasi di setiap negerinya.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Ahmad Tholib Kharlie, (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakarta : Kencana.
- Komariah. (2010). “*Hukum Perdata Edisi Revisi*”. Malang: UMM Press.
- Najibah Mohd Zain, (2007). “*Undang-Undang Keluarga Islam*”, Selangor: Dawama Sdn. Bhd.
- Syaltut Mahmud, (2007), *Islam ‘Aqidah Wa Syari’ah*. Mesir: Dar al-Qalam.

¹³ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet. 1 (Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007), hlm. 45-48.

Jurnal :

Cahyani, A. Intan. (2015). “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”. *Jurnal Al Qadau*.

Sagita Nova, dkk. (2023). “Klasifikasi Hukum Benda Dan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Hukum Benda”, *Jurnal Hukum Reusam*.

Siti Nor Aisya, dkk. (2022), “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Muqaranah*.

Muhibbuthabry. (2017). “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern”, *Jurnal Ahkam*.

Perundang-undangan :

Pasal 19 Undang-Undang Kelantan.

Pasal 23 Undang-Undang Malaysia akta 303 atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan dari PP No. 10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Seksyen 22, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu).